

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN AUDIENSI

1. Persyaratan

Persyaratan Teknis :

1. Sehat Jasmani dan Rohani

Persyaratan Administrasi :

1. Mengajukan Surat Permohonan Audiensi

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- 1. Pemohon Mendaftarkan diri di Website/ptsp.kemenagntb.com sebagai pengguna layanan. Mengajukan surat permohonan audiensi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Aplikasi web/PTSP serta Medaftarkan No.WA yang masih aktif guna untuk koresponden. Menyebutkan tujuan Audiensi ke mana contoh,..Kakanwil/Kabag/kKasubak apa/Kasi..
- 2. CS/PTSP meneruskan meng ubah status Menunggu pada system ke Konfirmasi ke yang Pejabat berwenang (Kabag/Kakanwil)
- 3. Kabag/Kakanwil Memeriksa,serta mendisposi ke Kasubag/Kasi yang di tuju oleh pemohon- Audiensi.dan mengubah pada aplikasi ptsp.kemenagntb.com,dari status Konfirmasi Ke Proses.
- 4. Kasubag/Kasi menproses, memberikan jawaban (Via) ptsp.kemenagntb.com.di menu *Catting /Via whatsapp web./via.web*.**pada Pemohon**
- 5. Pemohon menerima informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Audiensi (Via) ptsp.kemenagntb.com.di menu *Catting /Via whatsapp web./via.web*.

3. Jangka Waktu Pelayanan

65 (Enam Puluh Lima) Menit

4. Biaya/Tarif

Tidak ada biaya yang dikeluarkan Pemohon (Gratis)

5. Produk Pelayanan

Waktu dan tempat pelaksanaan audiensi

6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

1. Telp : (0361) 224072
2. WA : 081246283480
3. Email : dumaskanwilbali@kemenag.go.id

7. Dasar Hukum

1. PMA Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama

8. Sarana prasarana/ fasilitas

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Komputer
5. Printer
6. Scanner
7. ATK

9. Kompetensi pelaksana

1. S1
2. Mempunyai kemampuan dan pengetahuan tentang Tata Persuratan dan Kearsipan

10. Pengawasan Internal

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

11. Jumlah pelaksana

1 Orang

12. Jaminan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

1. Maklumat Pelayanan
2. Standar Pelayanan

14. Evaluasi kinerja pelayanan

Survey Kepuasan Pelayanan